

## PENETAPAN HASIL – PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 3004 TAHUN 2024, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 2097/PL.02.6-BA/1806/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024;
  - Keputusan Komisi ini Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK- BUPATI.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.
  - Lamp: - hlm.